

**AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT  
TANPA AKTA NOTARIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PUTIH NURFITRIANI TRIWAHYUNI**  
**NPM. 1506200237**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2020**



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : PUTIH NURFITRIANI TRIWAHYUNI**  
**NPM : 1506200237**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS**

**Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

1. 

2. 

3. 



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : PUTIH NURFITRIANI TRIWAHYUNI  
**NPM** : 1506200237  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 11 NOVEMBER 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn  
NIDN: 0104067601

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : PUTIH NURFITRIANI TRIWAHYUNI**  
**NPM : 1506200237**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 11 NOVEMBER 2020**

**Pembimbing**

**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
**NIDN: 0104067601**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putih Nurfitriani Triwahyuni  
NPM : 1506200237  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



**PUTIH NURFITRIANI TRIWAHYUNI**



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : PUTIH NURFITRIANI TRIWAHYUNI  
NPM : 1506200237  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS  
Pembimbing : DR. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/08/2020	Pengerahan skripsi	
08/09/2020	- Latar Belakang terlalu panjang dan tidak fokus	
14/09/2020	Perbaikan tinjauan pustaka	
18/09/2020	Rumusan masalah diubah dan diperbaiki sesuai petunjuk	
29/09/2020	Perbaikan hasil penelitian	
05/10/2020	Hasil penelitian belum menjawab masalah	
20/10/2020	Bab <del>iii</del> iv kesimpulan di sesuaikan dengan poin penting dalam bab iii	
26/10/2020	Perbaikan kesimpulan dan saran	
10/11/2020	Acc Sidang Meja hijau	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(DR. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn)

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS**

**Putih Nutritriani Triwahyuni**

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan dalam KHI dan KUH Perdata adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah ia meninggal dunia. Kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Menurut KHI dan KUH Perdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat. Menurut KHI dan KUH Perdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

**Kata kunci: Akibat Hukum, Wasiat, Akta Notaris**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **Ayahanda “Oerip Sidik Tjipto Oesodo”** dan **Ibunda “Etin Relawati”** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :



1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH,. M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Terima kasih banyak kepada Mak Nina dan Busu yang selalu memberikan bantuan dan nasihat selama ini, dan kepada kakak tersayang Vinny, Meiditya yang sabar mendengarkan curhat saya selama ini.

10. Kepada semua sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang sudah memberikan dukungan moral dan materil, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama drama perskripsian ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, November 2020

Penulis

**Putih Nurfitriani Triwahyuni**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Akibat Hukum.....	13
B. Pengertian Wasiat.....	16
C. Pengertian Akta .....	19
D. Pengertian Notaris .....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam .....	28
B. Kepastian Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam .....	40
C. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.....	51

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum. Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang dikenal dengan nama hukum waris.

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.<sup>1</sup> Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang atau memberikan manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat. Sejalan dengan pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat.<sup>2</sup>

Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan

---

<sup>1</sup> Sajuti Thalib. 2017. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2012. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.<sup>3</sup>

Wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia. Kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang yang dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 150.

ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mengwariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan”.

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek dimasyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris. Amanat terakhir ini dilakukan untuk membuat ketetapan yang sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak ketika pewaris meninggal. Apa yang diuraikan pada amanat terakhir ini, yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta besarnya.<sup>4</sup> Secara hukum pada ketentuan Pasal 876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu pengangkatan waris adalah sebuah wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih

---

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya, “*Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*”, dalam Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018, halaman 68-69.

memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya. Wasiat juga dikenal di dalam hukum islam, hal ini dikemukakan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dan dipertegas pada Pasal 195. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya wasiat merupakan bentuk tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.<sup>5</sup>

Secara hukum, jika wasiat yang dibuatkan oleh si pemberi wasiat tercatat dalam sebuah akta, maka tidak ada keraguan dan sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan besar kemungkinan sah-sah saja. Berbeda halnya jika wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat tidak di tuangkan dalam akta notaris, maka hal tersebut yang kebelakangan akan menimbulkan akibat hukum khususnya terhadap calon penerima wasiat atas harta peninggalan si pemberi wasiat.

Berdasarkan hal tersebut, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa

---

<sup>5</sup> Satria Efendi M. Zein. 2016. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, halaman 398.



pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.<sup>6</sup>

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta notaris sangatlah penting. Kedudukan akta wasiat perlu diketahui dalam aturan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penyusunan proposal ini mengambil judul: **“AKIBAT HUKUM TERHADAP WASIAT TANPA AKTA NOTARIS”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal adalah:

- a. Bagaimana wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana kepastian hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif kitab Undang-Undang hukum perdata dan kompilasi Hukum Islam ?
- c. Bagaimana akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

---

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, halaman 67.

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai akibat hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai akibat hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu konkrit dari teori.

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.
2. Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.
3. Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu akta juga bias diartikan sebagai surat yang sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang sehingga bias menjadi bukti yang kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua akta resmi dan akta dibawah tangan.

4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi Adriawan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2013 yang berjudul "Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)". Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Klas Ia Makassar. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ataupun kepustakaan dianalisis dengan menggunakan studi analisis diskriptif kualitatif.
2. Skripsi Noor Indah Fitriany, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2009 yang berjudul "Analisis kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam". Penulisan Hukum (Skripsi) ini termasuk jenis penelitian hukum

doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah wasiat dan pembagian harta warisan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab XIII tentang Surat Wasiat. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada akibat hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan di bahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penellitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”. Terhadap pengertian

metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang bersifat teoritis yang menyangkut data-data pustaka, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin, peraturan hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maa'idah ayat 106. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Akibat Hukum**

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso<sup>7</sup> adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum ( manusia atau badan hukum ) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bias dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan :

- a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
- b. Pernyataan kehendak, pada dasarnya tidak terkait pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya sebab dapat terjadi secara:
  - 1) Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan:
    - a) Tertulis, yang dapat ditulis sendiri atau ditulis oleh pejabat tertentu dan ditandatangani oleh pejabat itu, disebut juga akta otentik atau akta resmi seperti; mendirikan PT dengan akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah dan seorang lulus ujian diberikan ijazah/sertifikat.

---

<sup>7</sup> R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 291

- b) Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan ok, ya, acc dan sebagainya.
- c) Isyarat (garben), pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya: dengan menggangukan kepala tanda setuju, menggelengkan kepala menyatakan menolak atau dengan sikap tangan atau bahu, memcibir mulut, mengerlingkan mata dan sebagainya.
- c. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju.
- d. Perbuatan hukum terdiri dari:

Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya: Perbuatan surat wasiat (pasal 875 KUHPerdara), pemberian hibah sesuatu benda (pasal 1666 KUHPerdara).

Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misalnya: persetujuan jual-beli, perijinan sewa-menyewa dan lain-lain.

Soersono menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan

untuk adanya/terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum.<sup>8</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat.

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa.<sup>9</sup>

Wujud dari akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh

---

<sup>8</sup> *Ibid.* halaman 293

<sup>9</sup> *Ibid.* halaman 295

yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum.

## **2. Pengertian Wasiat**

Wasiat dikenal dalam hukum Perdata Barat (KUH Perdata). Menurut Pasal 875 KUH Perdata, wasiat merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Dalam Hukum perdata di Indonesia dikenal tiga bentuk wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat umum dan wasiat rahasia.

Wasiat olografis merupakan wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pemberi wasiat, lalu surat wasia tersebut diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka dan bisa juga diserahkan dalam keadaan tertutup. Jika diserahkan dalam keadaan tertutup maka surat wasiat baru dapat diketahui isinya seketika setelah pewasiat meninggal dunia, karena notaris sendiri dilarang membuka surat wasiat sampai pewasiat meninggal dunia.

Setelah surat dibuka barulah dapat dilaksanakan. Wasiat umum, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan wasiat itu Menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan mohon kepada notaris agar dibuatkan akte notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan. Harus dibuat dengan bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya dengan syarat

bahwa saksi-saksi dan notaris mengerti juga bahasa si pewaris tersebut. Wasiat rahasia, yaitu wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat ini harus ditandatangani sendiri oleh yang berwasiat. Kemudian surat wasiat disampul dan disegel yang dilakukan dihadapan notaris dan empat orang saksi. Pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Selanjutnya notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan.<sup>10</sup>

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.

Wasiat pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maa'idah ayat 106:

---

<sup>10</sup> Nurnazli, "Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat", dalam Jurnal Ijtima'iyya Vol. 9, No. 2 Agustus 2016, halaman 81.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah ayat 180).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ  
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ  
أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا  
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ  
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran sahaja, malahan banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pensyari'atan wasiat. Antaranya Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian hendak meninggal dunia sebagai tambahan kebaikan bagi kalian." (HR. Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani). Selanjutnya Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai manusia, ada dua hal yang keduanya bukanlah hasil jerih payahmu. Pertama, kutetapkan sebagian hartamu untukmu ketika engkau hendak meninggal dunia untuk membersihkan dan mensucikanmu. Kedua, doa hamba- hambaku setelah engkau meninggal dunia." (HR. Ibnu Majah, dhaif). Demikian pula hadis yang mengisahkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan Saad bin Abi Waqash untuk wasiat sedekah sebesar sepertiga total kekayaannya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa wasiat merupakan usaha sukarela dengan memberikan harta atau manfaat lainnya yang dilakukan seseorang ketika masih hidup untuk mengalihkan kepemilikan harta agar dapat dimiliki oleh penerima wasiat setelah meninggal dunianya si pewasiat dengan mengharapkan ridha Allah SWT.

### **3. Pengertian Akta**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno

---

<sup>11</sup> Anonim, "Wasiat Yang Sesuai Syariah", melalui <https://pengusahamuslim.com/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>12</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah perbuatan atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

#### **a. Jenis – Jenis Akta**

##### **1) Akta Outentik**

Akta outentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, hal ini mendefinisikan adanya outentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 149.

<sup>13</sup> R. Subekti. 2011. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, halaman 25.



otentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUHPerdara pasal 1868 yang berbunyi : “Suatu akta outentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.\

Kedua akta outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ini harus sesuai dengan yang ditentukan oleh para pihak tentang isi akta tersebut.

Ketiga akta outentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak menghadap pejabat yang berwenang dan menentukan isi akta tersebut.

## 2) Akta di Bawah Tangan

Pengertian akta dibawah tangan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan :

*“ yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftarm surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum”.*

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlihat didalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Syarat suatu akta disebut akta dibawah tangan harus memenuhi syarat formil dan materil:

- Syarat formil akta di bawah tangan
  - a) Berbentuk tulisan atau tertulis
  - b) Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
  - c) Ditandatangani oleh para pihak
  - d) Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

Inilah syarat formil yang ditentukan oleh pasal 1874 KUHPerdara pasal 286, syarat formil tersebut bersifat komulatif, tidak boleh kurang dari itu.

- Syarat materil akta dibawah tangan

Mengenai syarat materil akta di bawah tangan dapat dijelaskan dari hal-hal sebagai berikut :

- a) Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan ( *reschts handeling* ) atau hukum ( *reschts betterkking* ).
- b) Sengaja dibuat sebagai alat bukti

Syarat akta di bawah tangan, pembuat atau para pembuat akta disengaja sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran pebuatan atau hubungan hokum yang diterangkan dalam akta.

#### **b. Pengertian Notaris**

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris dapat dilihat dalam pasal 15 undang-undang 2/2014. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Bertindak amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan meyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap para minuta akta;
- 4) Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minutan akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya yang bersangkutan;

- 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- 14) Menerima magang calon notaris.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa Notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensun dari pemerintah.<sup>14</sup>

Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas Pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktenya kekuatan autentik dan eksekutorial. Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijaankan oleh segeap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris)

---

<sup>14</sup> Suhrawardi K.Lubis. 2013. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.<sup>15</sup>

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia, maka untuk dapat diangkat menjadi notaris maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Dinyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagai mana dimaksud Pasal 3 adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktupaling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 35.

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **d. Wasiat Tanpa Akta Notaris dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Wasiat atau disebut juga *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Wasiat atau *testament* adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari.

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya atau diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.<sup>16</sup> Peristiwa tersebut sering menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

---

<sup>16</sup> Effendi. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, halaman 21.



Adanya wasiat (*testament*) ini, maka sering terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan, karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari pewaris tersebut. Namun demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi *testament* itu, pembatasan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Surat wasiat adalah surat di mana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Lebih sering dalam wasiat seseorang memuat keinginannya yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan/ wariskan kepada orang-orang yang disayangnya, namun tidak jarang memuat keinginannya mengenai hal-hal lain seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai *codicil*).<sup>17</sup>

*Testament* atau wasiat merupakan akta yang sangat penting, karena dengan wasiat seseorang dapat memindahkan hak miliknya kepada seseorang yang dikehendaknya, sehingga hak miliknya tidak jatuh kepada seseorang yang tidak dikehendaki. Menghindar kemungkinan yang tidak diinginkan, maka KUHPerdara membedakan wasiat menjadi dua macam, yaitu wasiat ditinjau dari segi isinya dan wasiat ditinjau dari segi bentuknya.

Ada dua macam wasiat dilihat dari segi isinya antara lain:

1. *Erfstelling*, yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang yang untuk menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma. 2015. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 37.

Orang yang ditunjuk disebut "*testamentaire erfgenaam*" (ahli waris menurut wasiat). *Erfstelling* bisa disebut juga dengan wasiat pengangkatan ahli waris. Keterangan selengkapnya mengenai *Erfstelling* tertuang dalam Pasal 954 KUHPerduta: "Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana yang mewariskan, kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaannya akan ditinggalkan apabila meninggal dunia baik seluruhnya atau sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya."

2. Hibah wasiat (*legaat*) yaitu suatu pemberian kepada seseorang terhadap barang tertentu. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *Legaat* dapat berupa:
  - a. Satu atau beberapa benda
  - b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak
  - c. Sesuatu hak lain hak untuk mengambil satu terhadap *boedel*. Misalnya hal untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel* (harta peninggalan).

Orang yang menerima *legaat*, dalam istilah hukum perdata disebut "*legataris*". Pasal 957 KUHPerduta menyebutkan pengertian *legaat* atau hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pewasiat kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman. 2019. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, halaman 48.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini berada dibawah titel khusus. Ia berhak melakukan tagihan terhadap kebendaan yang dihibahkannya, kepada para ahli waris atau para penerima wasiat yang diwajibkan menyerahkannya. Ia berhak atas segala hasil atau segala bunga dari kebendaan itu, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkan, jika tuntutan penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun semenjak hari tersebut, atau jika penyerahan kebendaan tadi dalam tenggang waktu yang sama secara sukarela dilakukannya, maka berhaklah ia atas hasil atau bunga kebendaan, terhitung mulai dari tuntutan dimajukan.

Memperhatikan kedua jenis wasiat menurut isinya di atas, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut adalah wasiat jenis *erfstelling*, orang yang ditunjuknya, sebagai orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima *legaat* (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang member wasiat tersebut. Ia juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dari hak-hak dan kewajibannya. Ia hanya berhak menuntut penyerahan barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris (Pasal 959 ayat (1) KUHPerdato).

Pelaksanaan surat wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di dalam pelaksanaan suatu surat wasiat, ahli waris dapat ditunjuk melalui:

1. Surat wasiat atau *testament*
2. Dalam suatu akta di bawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh si pewaris.
3. Dalam suatu akta notaris yang istimewa.<sup>19</sup>

Istilah yang istimewa ini tidak berarti bahwa dalam akta notaris dilarang memuat hal ini selain penunjuk pelaksana wasiat atau pelaksana *testament*, dengan maksud agar apabila setelah seseorang berhalangan dapat diganti oleh orang lain. Pewaris dapat menentukan, bahwa para pelaksana wasiat atau *testament* dapat bekerja, artinya masing-masing dari mereka ada bagian dalam wasiat atau *testament* untuk dilaksanakan, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau *testament* tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti maksudnya pelaksana *testament* tidak dapat digantikan.

Surat wasiat atau *testament* dalam pelaksanaannya harus berdasarkan apa yang dibuat oleh si pewaris artinya si pewaris telah membuat masing-masing dari mereka ada bagian yang ditentukan, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana wasiat atau *testament* tidak berkuasa menunjuk seorang pengganti, dengan kata lain si pewaris (pembuat wasiat) tidak boleh memberi kuasa kepada pelaksana wasiat atau pelaksana *testament* untuk menunjukkan pengganti apabila berhalangan.

Surat wasiat atau *testament* dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan. Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat merupakan hal penting yang harus diketahui yang mana apabila ada perselisihan ia berkuasa untuk memajukan

---

<sup>19</sup>Ashibly, "Mewaris Berdasar Wasiat", melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses tanggal 02 September 2020 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

kepada hakim guna mempertahankan sahnyanya wasiat atau *testament*. Pekerjaan atau tugas dari pelaksana wasiat haruslah mendapat kuasa dari si pewaris, jika si pewaris warisan tidak memberikan kekuasaan untuk menguasai atau memegang semua atau sebagian dari barang warisan, maka si pelaksana hanya berkuasa untuk memberikan petunjuk untuk memperingati para ahli waris akan *kewajibah* selaku ahli waris akan hak-haknya terhadap harta warisan.

Pelaksana wasiat atau *testament* harus menyegel barang-barang warisan, jika di antara para ahli waris masih ada yang belum dewasa, di bawah *curatele* dan mereka yang pada saat meninggalkan warisan tidak mempunyai wali atau *curator* atau di antara ahli waris tidak ada yang hadir, maksudnya seorang yang mempunyai masalah dengan pengadilan segala perbuatan perdata setelah putusan pengadilan batal demi hukum tetapi tetap berhak membuat surat wasiat, sedangkan menyegel barang warisan bertujuan untuk mengamankan hak dari ahli waris sampai menunggu dewasanya ahli waris.

Pelaksana wasiat atau *testament* apabila hendak menghadiri pengurusan harta warisan atau menyelesaikan setelah lampau waktu satu tahun. Pasal 1018 KUHPerdata mengatakan: “apabila si pewaris dalam wasiat atau *testament* membebaskan pelaksana wasiat atau *testament* dari *kewajibah* untuk mempertanggungjawabkan, maka penetapan dalam wasiat atau *testament* adalah gagal atau batal”.

Pelaksana wasiat atau *testament* dapat dipecat dengan alasan-alasan yang dipergunakan memecat wali dari seorang yang belum dewasa yaitu:

- a. Kalau tidak memberi pertanggung jawaban.
- b. Apabila berkelakuan jelek

- c. Apabila mereka menandakan tidak mampu melakukan *kewajibah* secara baik atau mengabaikan *kewajibah-kewajibahnya*.
- d. Apabila jatuh pailit
- e. Apabila mereka dan keturunannya atau leluhurnya atau suami, istrinya mempunyai perkara di muka hakim yang di dalamnya terlibat kekayaan dari barang-barang warisan yang diurusnya itu.
- f. Apabila mereka dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 876 KUHPerdara, isi surat wasiat dapat diberikan dengan:

- a. Alas hak umum, disebut *erfstelling*. Dalam hal ini pewaris memberikan bagian tertentu, misalnya  $\frac{1}{2}$  bagian,  $\frac{1}{3}$  bagian, atau  $\frac{1}{4}$  bagian. Menurut Pasal 954 KUHPerdara pengertian *erfstelling*, wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti seperdua atau sepertiga. Yang menerima disebut *testamenter* yang kedudukannya sama dengan ahli waris *ab intestato* (pasal 955 KUHPerdara), dimana ahli waris ini tidak menggantikan tempat. Ahli waris *testamenter* tidak menikmati atau mengenal *inbreng*.
- b. Dengan alas khusus disebut *legaas* (hibah wasiat). Dalam hal ini pewaris memberikan barang tertentu. Dal hal ini pewaris memberikan barang tertentu, misalnya sebuah mobil, tanah, dan lain-lain. Kedudukan penerima hibah wasiat (*legataris*) sesuai dengan ketentuan Pasal 959 KUHPerdara adalah sebagai kreditor terhadap ahli waris.<sup>21</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga,

---

<sup>20</sup>Djaja S. Meliala, "Macam-Macam Wasiat Menurut Hukum" melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 02 September 2020 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

<sup>21</sup> *Ibid.*

karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan.<sup>22</sup>

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.<sup>23</sup>

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam. Pasal 171 huruf F KHI menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa.

Pasal 209 KHI menyebutkan :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat *wajibah* pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan

---

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq. 2018. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

<sup>23</sup>Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2018. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 59.

(*plaatsvervullings*) sebagai alternatif pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari ahli waris lain atau karena memang sebagai *zawi al-arbam*.<sup>24</sup>

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam hal pelaksanaan hukum wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperlihatkan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu.

Hukum Islam tidak ada menentukan tentang bentuk suatu wasiat. Syariat Islam juga tidak menentukan bentuk yang tertulis, namun demi kesempurnaan dan guna membuktikan ada baiknya kalau wasiat tersebut diperbuat secara tertulis tetapi untuk kebaikan dan keberesan terhadap penerima wasiat di kemudian hari, hendaklah sewaktu berwasiat dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang adil. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 :

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَمَشَاهُ رَايًا ۚ وَلَئِنْ تَرَأْتُمْ فِيهَا مَالَ غَيْرِهِ فَمَا لَكُمْ بِهِ حَرَجٌ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَمَشَاهُ رَايًا ۚ وَلَئِنْ تَرَأْتُمْ فِيهَا مَالَ غَيْرِهِ فَمَا لَكُمْ بِهِ حَرَجٌ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَمَشَاهُ رَايًا ۚ

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, halaman 186.



وَأَقْرَبَ بِكُمُ الْإِنْسَانُ مَا رَكِبَ : بَشَرًا مِّنكُمْ أَوْ إِثْرًا مِّنكُمْ أَوْ حِمْلًا مِّنكُمْ أَوْ مُبَارَكًا مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ كِسْفًا مِّنْ مَّاءٍ أَوْ خَشَاةً مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذْ يَخِيشُونَ : أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قِيَامًا وَمَا تَدْرِي أَيُّ الْيَوْمِ أَحْسَنُ ۚ وَلَئِن سَأَلْتَهُ لَنَبَدِّلَنَّهُ لَوْلَا قِيَامُ الْيَوْمِ لَخَرِبَتْ بِهِ أَسْفَادُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَرِبُوا فِيهَا ۚ إِنَّ قِيَامَ الْيَوْمِ لَشَدِيدٌ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Bentuk wasiat ini juga mempunyai syarat *qabul* dan harus jelas disaksikan oleh dua saksi tersebut diatas yang kemudian dapat membenarkan pemberian wasiat itu. penerimaan atau penolakan suatu qabul itu dilakukan setelah yang berwasiat itu meninggal dunia. Pemberian wasiat ini dapat dilaksanakan dengan cara tegas dan terang, boleh juga dengan cara diam-diam, tetapi dengan ketentuan setelah pemberi wasiat meninggal dunia kelak.

Adapun bentuk wasiat menurut KHI terdapat dalam Pasal 195 yaitu dapat dilakukan dengan cara:

1. Lisan, bahwa suatu wasiat ataupun akta di bawah tangan harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.
2. Tertulis, bahwa suatu wasiat yang dilakukan secara tertulis dapat berupa akta di bawah tangan dan akta otentik. Apabila wasiat ditujukan

kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris atau para ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.<sup>25</sup>

Dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Apabila wasiat dinyatakan secara lisan maka hendaknya diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan, seperti RT, RW, Lurah, atau pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat. Selain itu harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan (Pasal 196 KHI). Wasiat dalam bentuk tertulis akan lebih sempurna apabila ditulis di atas kertas bermaterai, wasiat yang dibuat secara tertulis hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (3) KHI). Dan agar tidak timbulnya keragu-raguan terhadap sebuah wasiat sebaiknya wasiat dilaksanakan dihadapan notaris. Surat wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (4)KHI).

Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;

---

<sup>25</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, halaman 77.

2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris;
3. Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris;
4. Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.<sup>26</sup>

Pasal 203 ayat (2) KHI disebutkan bahwa bilamana surat wasiat dicabut, sesuai dengan Pasal 199 KHI maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Tampaknya dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.

Pasal 204 KHI menyebutkan:

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris harus dibuka dan dibaca olehnya dihadapan para ahli waris, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpanan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setelah isi serta maksud surat wasiat itu diketahui, maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya.<sup>27</sup>

Persamaan dari pembuatan surat wasiat dalam KUH Perdata dan KHI yaitu bahwa isi dari surat wasiat dalam KUH Perdata maupun dalam KHI sama-sama berisi tentang pengangkatan atau penunjukan hak waris untuk seluruh atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak *aktiva* dan hak *pasiva* pewaris dan besarnya sebanding dengan warisan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 78.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 81.

Persamaan wasiat menurut KUH Perdata dan KHI, yaitu:

1. Dalam melaksanakan wasiat harus dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.
2. Dalam melaksanakan wasiat baik menurut KUH Perdata maupun KHI tersebut harus ada bukti autentik.

Adapun yang merupakan perbedaan dalam pembuatan surat wasiat menurut KUH Perdata dan KHI yaitu dalam KUH Perdata pembuatan surat wasiat hanya boleh ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat dengan bentuk akta tertulis sendiri, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. Apabila surat wasiat tersebut disimpan kepada notaris maka harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan para saksi dalam akta penyimpanan tersebut. Sedangkan dalam KHI, suatu surat wasiat boleh dilakukan secara lisan saja ataupun secara tertulis di hadapan notaris dan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.

#### **e. Kepastian Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Surat wasiat adalah kehendak terakhir yang dibuat pewasiat untuk dapat diterima dan dilaksanakan oleh penerima wasiat. Surat wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis.<sup>28</sup>

Wasiat berbentuk akta notaris memiliki beberapa keunggulan dibanding bentuk wasiat lisan maupun wasiat dengan akta dibawah tangan. Keunggulan yang utama adalah mengenai kekuatan pembuktiannya dikarenakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keunggulan lain dari wasiat dengan akta notaris yakni lebih aman dari resiko hilang karena wasiat tersebut disimpan oleh Notaris diantara minuta aktanya.

Wasiat dengan akta dibawah tangan sebenarnya juga dikenal dalam KUHPerdara, dimana *testament* olografis dan *testament* rahasia sebenarnya merupakan *testament*/wasiat yang berbentuk akta dibawah tangan yang ditulis sendiri oleh Pewaris (untuk *testament* rahasia, dapat pula ditulis oleh orang lain). Namun KUHPerdara mengharuskan *testament* olografis yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan *testament* rahasia yang ditulis sendiri oleh Pewaris atau orang lain untuk diserahkan kepada Notaris dan dibuatkan akta mengenai penyerahan *testament* oleh Notaris tersebut. Dengan diserahkannya *testament* olografis dan *testament* rahasia yang awalnya merupakan akta dibawah tangan tersebut kepada Notaris, kekuatannya dianggap sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya

---

<sup>28</sup> Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 67-97 halaman 68.

aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Akta wasiat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya dihadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata menyebutkan bahwa *pembuktian dengan* tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna tetapi akta di bawah tangan diakui dalam KUHPerdata.

Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Suatu akta wasiat yang dibuat di bawah tangan, maka akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut tanpa dihadapan pejabat yang berwenang. Hal inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik.

Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik dimana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik any pada pembuatan akta tersebut. Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan hanya di lakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta wasiat yang dibuat di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta wasiat haruslah dibuat dan berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.

Prakteknya dalam masyarakat masih ada sebagian yang membuat surat wasiat di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang untuk dijadikan alat bukti. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 931 KUHPerdara bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau

ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Surat wasiat yang dibuat tanpa akta notaris disebut juga dengan akta dibawah tangan yang merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. Kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.

R. Subekti menyebutkan bahwa akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> R. Subekti . 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, halaman 179.



Hal ini berbeda dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.

Pembuatan surat wasiat haruslah memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembuatan surat wasiat tersebut adalah ditulis tangan dan ditandatangani si pewasiat dan disaksikan oleh dua orang saksi serta mempunyai tujuan yang jelas atas dibuatnya surat wasiat tersebut. Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPerdara yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

Membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas yaitu sebagai surat wasiat maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat.

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa membuat wasiat merupakan perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak oleh pewasiat pada pihak lain yang akan menerima isi wasiatnya yang akan dijalankan oleh penerima wasiat dalam bentuk akta autentik, yang

dimungkin saja bahwa isi surat wasiat tersebut melampaui batasan dari hak-hak penerima warisan karena ketentuan undang-undang dan atau pelaksana tidak menjalankan sesuai dengan isi surat wasiat. Hal di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat mengganti”.

Bentuk wasiat secara umum dilakukan dengan tertulis, baik ditulis oleh si pewasiat itu sendiri, atau dibantu oleh notaris. Bentuk itu antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Wasiat umum (*openbaar*), dimana pewasiat membuat wasiatnya dihadapan notaris dengan dibuatnya akta yang dihadiri duar orang saksi;
- b. Wasiat tertulis (*olographis*), dimana wasiat ditulis oleh sipembuat wasiat itu sendiri (*eigendhadig*), baru kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*).
- c. Wasiat tertutup, dimana wasiat ini dibuat sendiri oleh pewasiat kemudian ditutup (disegel) dan diserahkan kepada notaries dengan dihadiri empat orang saksi. Yang tahu isi dari wasiat ini hanya sipembuat wasiat itu sendiri.
- d. Wasiat lisan, hal ini dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wasiat ini cenderung dilakukan bila terjadi bila dalam situasi yang genting sehingga tidak sempat untuk melakukannya secara tertulis.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, halaman 82.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Wasiat merupakan suatu pernyataan dari orang yang berwasiat, baik yang tertulis maupun yang diucapkan secara lisan kepada seseorang atas sebahagian hartanya yang akan diberikannya kepada orang yang menerima wasiat yang dilakukan baik secara tulisan ataupun secara lisan, asalkan wasiat tersebut memenuhi syarat-syarat untuk berwasiat.

Wasiat pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi yang jelas dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran. Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban penerimaan secara langsung. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya, Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 195 ayat (1). Dua orang saksi tersebut merupakan jumlah minimal yang diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan dihadapan lebih dari dua orang saksi.

Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan para ahli waris lainnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan secara lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan terhadap dua orang saksi. Persetujuan seperti ini dilakukan dihadapan seorang Notaris dan dalam Pasal 203 ayat (1) KHI dikatakan: Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan wasiat tersebut.

Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau Notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.

Kompilasi Hukum Islam membuka bentuk wasiat secara lisan dengan dua orang saksi, tulisan dengan dua orang saksi, atau dengan notaris. Wasiat yang dilakukan secara lisan apabila dicermati lebih kepada perwujudan hukum Islam (fiqh di Indonesia) yang fleksibel. Kedepan wasiat lisan cenderung tidak digunakan (relevan) lagi, mengingat masyarakat sekarang ini membuat wasiat dalam bentuk akta untuk kepastian hukum. Sesungguhnya akta otentik akan lebih terpercaya pembuktian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu masyarakat cenderung membuat wasiat dalam bentuk akta atau tulisan.<sup>31</sup>

Pembuatan wasiat menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan notaris.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Ketentuan Pasal 195 KHI sangatlah jelas bahwa wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan dan tulisan dan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris atau sering juga disebut bahwa notarislah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 82.

yang memuat akta wasiat. Wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat dilakukan sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 195 KHI. Artinya bahwa wasiat yang dilakukan di bawah tangan yaitu wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi dan tidak dilakukan di hadapan notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.

Dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Wasiat yang dinyatakan secara lisan maka hendaknya diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan, seperti RT, RW, Lurah, atau pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat. Selain itu harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan (Pasal 196 KHI).

Wasiat dalam bentuk tertulis akan lebih sempurna apabila ditulis di atas kertas bermaterai, wasiat yang dibuat secara tertulis hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (3) KHI) dan agar tidak timbulnya keragu-raguan terhadap sebuah wasiat sebaiknya wasiat dilaksanakan dihadapan notaris. Surat wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (4)KHI).

Pasal 204 KHI juga menyebutkan yaitu:

- a. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris harus dibuka dan dibaca olehnya dihadapan para ahli waris, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.
- b. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpanan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- c. Setelah isi serta maksud surat wasiat itu diketahui, maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya.

Wasiat yang dibuat secara lisan dan wasiat tertulis dengan akta dibawah tangan menurut KHI dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Wasiat yang dibuat secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, maka mungkin saja terjadi peristiwa dimana salah seorang atau kedua saksi yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut justru meninggal terlebih dahulu dari pewaris sehingga setelah pewaris meninggal dunia, sudah tidak ada orang yang mengetahui perihal wasiat pewaris semasa hidupnya.

Pewaris yang membuat wasiat dengan akta dibawah tangan yang kemudian akta tersebut dititipkan kepada salah seorang ahli warisnya, namun ahli

warisnya justru tidak sengaja menghilangkan akta wasiat tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian dan dapat menimbulkan perselisihan diantara ahli waris. Hal tersebut menunjukkan bahwa wasiat lisan dan wasiat dengan akta dibawah tangan sangat rentan terhadap resiko hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris.

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris lainnya. Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan.

#### **f. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa.<sup>32</sup> Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo. 2016, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman 145.

pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.

Salah satu akta yang dibuat Notaris adalah akta wasiat, dimana akta wasiat yang dibuat oleh Notaris disebut dengan wasiat umum (*openbare akte*). Akta ini tidak tertutup seperti wasiat rahasia atau *olografis*, bukan berarti semua orang boleh melihatnya, kerahaasiaan tetap dijaga oleh notaris seperti pada setiap akta yang dibuatnya. Prosesnya adalah pembuat wasiat menghadap notaris dan menerangkan dengan lugas apa yang menjadi keinginan terakhirnya, lalu notaris menuliskan dengan kata-kata yang jelas.

Akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia nanti. Wasiat yang ditulis dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah tertulis (dalam bentuk surat wasiat). Prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Merujuk pada Pasal 931 KUHPdata, surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup yaitu:

- a. Wasiat olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris;



- b. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris;
- c. Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu.<sup>33</sup>

Wasiat yang dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri dan di atas sampul yang berisi testamen itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. *Testamen* berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi dan jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.

Keterangan pewaris yang dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika sudah betul, maka testamen harus diberi tanda tangan oleh peawaris, notaris dan saksi-saksi. Pewaris yang berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga

---

<sup>33</sup> J. Satrio. 2016. *Hukum Waris*, Bandung: Alumi, halaman 63.

sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.

Suatu *openbaar testamen* yang dibuat oleh seorang notaris yaitu orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>34</sup>

Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaries yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga Negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

- a. Para ahli waris atau orang yang menerima wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat ke empat.
- b. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.

---

<sup>34</sup> R. Subekti. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermaasa, halaman 109-110.

c. Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Suatu *testamen* rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri. Suatu *testamen* rahasia harus selalu tertutup atau disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu testamen kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testamen atau akta penyerahan itu.<sup>36</sup>

Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.<sup>37</sup>

Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPerdara yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris dan untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah (Pasal 935

---

<sup>35</sup> Eman Suparman. 2015. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman 99-100.

<sup>36</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, halaman 109-110.

<sup>37</sup> Eman Suparman, *Op. Cit*, halaman 99-100

KUHPerdata). Dengan kata lain, wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan (bukan dengan akta Notariil) tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tandatangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat di bawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu daripadanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-

benda itu dalam kekuasaan. Selain menunjukkan pelaksana wasiat, surat wasiat juga dapat berguna untuk membuktikan adanya harta pewasiat yang mungkin tidak diketahui oleh ahli waris *ab intestato* yang diwasiatkannya kepada ahli waris *testamenter*. Sehingga wasiat juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengetahui harta-harta pewaris yang hanya diketahui pewaris.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

1. Ketidacakapan dan ketidakwenangan dalam bertindak.
2. Cacat dalam kehendak (Pasal 1322-Pasal 1328 KUHPperdata) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan, penipuan, dan paksaan.

Dengan demikian, untuk dapat menjadi akta wasiat yang tidak dapat batal dan dibatalkan dipenuhilah formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.

2. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara.
3. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
4. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 939 KUHPerdota.
5. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 949 KUHPerdota.
6. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
7. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>38</sup>

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung diberitahukan pada orang-orang yang akan menerima keuntungan dari kehendak terakhir itu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia misalnya dari seorang notaris. Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak

---

<sup>38</sup> Eman Suparman, *Op. Cit*, halaman 102.

tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus terjadi tentang yang telah dikehendaki sebenarnya. Kehendak sepihak dari pewaris ini membuka peluang tersembunyinya sebuah wasiat, sehingga para ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat.

Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan, tetapi dengan tidak diketahuinya adanya wasiat menjadikan akta wasiat tersebut tidak dapat dijalankan oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi. Tidak dilaksanakannya isi wasiat menjadikan obyek yang dipersoalkan dalam wasiat dapat beralih kepihak lain. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 KUHPerdara.

Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya amat sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 943 KUHPerdara: Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.

Penerapan pasal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena pada dasarnya notaris tidak mengetahui apakah pewasiat tersebut telah meninggal atau masih hidup. Sehingga sulit bagi notaris untuk memberitahukan kepada ahli waris akan adanya wasiat yang pernah dibuat pewasiat dan menjadi sulit untuk melaksanakan isi dari akta wasiat tersebut yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris atas harta warisannya yang memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pemindahan pemilikan obyek wasiat yang telah dilakukan sebelumnya tanpa persetujuan penerima wasiat, dapat dimintakan pembatalannya oleh penerima wasiat karena peralihan hak itu melanggar Pasal 1471 KUHPdata: Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hal ini sesuai dengan asas *nemo plus juris*, seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya.<sup>39</sup>

Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikana keadaannya semula sebelum teerjadinya peristiwa jual beli tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris karena pemindahan atau peralihan haknya tidak dilakukan oleh pemilik obyek yang hendak dialihkan dan juga tidak mendapatkan kuasa dari pemilik obyek yang hendak dialihkan untuk mengalihkannya.

Ahli waris *ab intestato* pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris *ab intestato* tidak dirugikan atas sengketa ini.

---

<sup>39</sup> Adrian Sutedi. 2017. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118.



Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris *testamenter* yang haknya dirugikan. Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain atau memiliki kepentingan dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi.

Ahli waris *ab intestato* dapat memberikan pembelaan di sidang gugatan tersebut terkait tidak adanya niat buruk dan unsur kesengajaan dalam pembagian warisan, dikarenakan ahli waris *ab intestato* telah melaksanakan semua prosedur sebelum pembagian waris dengan benar, tetapi produk hukum dari pada surat keterangan ahli warisnya tidak sempurna karena tidak terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap wasiat.

Upaya hukum litigasi yang dapat dilakukan ahli waris *ab intestato* adalah mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi apabila ternyata pada tingkat pertama ahli waris *ab intestato* dikalahkan dan apabila ahli waris *abintestato* merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Wasiat juga dikenal di dalam hukum islam, hal ini dikemukakan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dan dipertegas pada pasal 195. KHI menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya wasiat merupakan bentuk *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat

Beberapa ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut soal status

Hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat-ayat yang dalam Alquran menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, maksudnya agar supaya para ahli waris atau para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan merasa berkecukupan sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Begitu pentingnya masalah wasiat ini sehingga kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, karena mengingat bahwa masalah wasiat juga merupakan masalah kewarisan yang harus ditunaikan, dan masalah hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi seorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk diwasiatkan, baik yang ditujukan kepada istri, ibu bapak, anak cucu, atau yang diistilahkan dengan keluarga dan kerabat terdekat maupun kerabat yang jauh yang oleh karena sesuatu hal sehingga mereka terhalang untuk menerima warisan.

Pentingnya mengenai wasiat ini, sehingga Muhammad Amin Suma. mengemukakan bahwa jika tidak diadakan wasiat oleh seorang yang meninggal dunia untuk kerabat dan keluarga baik kerabat yang dekat maupun yang jauh yang tidak memperoleh pusaka, maka hakim haruslah bertindak sebagai muwarristsnya untuk memberikan sebahagian harta kepada kerabat-kerabatnya sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.<sup>40</sup>

Wasiat dalam syariat Islam didahulukan dari pada pembagian harta warisan kepada ahli waris terhadap hak-hak yang harus didahulukan dari harta

---

<sup>40</sup> Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, halaman 93.

peninggalan, walaupun pada dasarnya sebahagian para fuqaha mengatakan bahwa hukum wasiat itu hukumnya hanya sunnat, sehingga dengan alasan inilah barang atau harta benda yang diwasiatkan terlebih dahulu harus bersih dari utang pemberi wasiat.

Wasiat sah hukumnya sepanjang memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan yaitu terjadi ijab dan qabul diantara kedua pihak, dimana pernyataan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan (lisan) isyarat dan perbuatan, dan diisyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain, termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

Melakukan wasiat sebahagian dari harta peninggalan merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah dan dilakukan oleh manusia semasa hidupnya agar amalnya bertambah, karena isi wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Secara jelas bahwa tujuan dilaksanakannya suatu wasiat dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai rasa ketakwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus menegakkan tuntutan hukum dengan tegaknya keadilan sosial.

Umumnya seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan agar supaya harta kekayaannya dikemudian hari, setelah wafat akan diperlakukan

menurut cara tertentu, lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila pengaturan harta kekayaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sipewaris. Tetapi ada kemungkinan kemauan terakhir ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan sipewaris. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu biasanya pewaris menetapkan kemauan terakhirnya melalui surat wasiat.

Ketentuan mengenai wasiat untuk orang Islam, diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. KHI tidak mensyaratkan pembuatan wasiat harus tertulis. Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) di atas, KHI memberikan pilihan bagi orang Islam untuk membuat wasiat dapat dalam bentuk lisan, tulisan atau akta dibawah tangan, dan di hadapan Notaris sehingga dalam prakteknya, pemberi wasiat yang beragama Islam tidak membuat di kantor Notaris, melainkan hanya membuat surat keterangan waris bagi muslim di Kantor Kecamatan yang tidak memiliki standar baku dalam penulisannya seperti yang dilakukan oleh Notaris.

Tidak adanya kewajiban membuat surat wasiat di hadapan seorang Notaris memungkinkan dilakukan pembuatan hanya dihadapan 2 (dua) orang saksi dan disimpan di tempat-tempat tertentu yang menurut para pemberi wasiat sebagai tempat yang aman. Adanya kemungkinan kedua orang saksi tersebut bisa saja meninggal terlebih dahulu atau setelah pemberi wasiat meninggal dan warisannya dibagikan baru diketahui bahwa terdapat surat wasiat yang ditinggalkan. Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat

terbukanya wasiat ini tentunya sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya.

Pasal 195 ayat (1) tentang kesaksian merupakan hukum formil yang ada dalam hukum Islam. Meskipun dalam rukun dan syarat berlakunya wasiat, kesaksian tidak dimuat, namun dalam hukum Islam sendiri mengakui adanya hukum formil tentang kesaksian. Seperti dalam hukum perkawinan disyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dikarenakan perbuatan tersebut sangat berharga. Demikian pula terhadap wasiat harta sangatlah penting adanya kesaksian. Sebab persoalan harta di kemudian hari sangatlah penting dan memungkinkan terjadinya masalah baru dalam kewarisan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung terhadapnya dan pihak yang merasa dirugikan karena wasiat itu ada. Karenanya kesaksian menjadi penting dalam wasiat. Karenanya, para yuris Islam merasa penting memasukkannya sebagai syarat formil dalam wasiat.

Terhadap Pasal 195 ayat (2) hal yang penting yang sangat membedakannya dengan KUHPerdara adalah adanya batasan sepertiga harta sebagai jumlah maksimal dalam wasiat. Sekalipun harta itu milik dirinya namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk juga dapat menikmati peninggalan pewaris. Dikarenakan ini merupakan upaya hukum untuk memelihara harta benda pewasiat untuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Hanya pasal ini dapat memberikan pengecualian dapat lebih dari sepertiga bila para ahli waris menyetujuinya.<sup>41</sup>

Demikian juga terhadap Pasal 195 ayat (3) berbeda sekali dengan KUHPerduta yang tidak mensyaratkan wasiat atas kepada ahli waris ataupun tidak. Pasal ini ditambahkan ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak beroleh wasiat harta jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Logika hukum terhadap masalah ini dikarenakan wasiat memiliki fungsi sosial yaitu memberikan kelapangan pada kerabat dekat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, terutama keluarga dekat yang lemah maupun membantu kaum *dhuafa'*, fakir miskin, atau member sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukum Islam tidak menetapkan bentuk yang tertentu untuk mengadakan wasiat. Wasiat dari orang Islam tidak perlu berupa tulisan, dan wasiat dengan lisan juga sudah sah. Tetapi pada umumnya karena sebab-sebab yang jelas sekali, maka wasiat itu dibuat secara tertulis karena wasiat dengan lisan ini mengakibatkan orang yang menerima wasiat harus mengatakan dan membuktikan dengan ketelitian yang sungguh. Bilamana wasiat itu dibuat secara tertulis maka akta itu tak perlu ditandatangani dan jika ditandatangani tak perlu memakai saksi.

Baik wasiat menurut KUHPerduta maupun menurut KHI, harus memenuhi syarat formil pembentukannya yaitu menurut KUHPerduta harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi dan melalui Notaris, sedangkan menurut KHI bisa

---

<sup>41</sup> M. Fahmi Al Amruzi. 2016. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Aswaja Pressindo, halaman 57.

berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan dalam KHI dan KUHPerdata adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah ia meninggal dunia. Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkaran diantara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut. Mengenai prosedur pelaksanaan wasiat itu sama-sama membutuhkan sebuah akta untuk menjamin terlaksananya wasiat dan akta tersebut merupakan syarat sahnya dalam pembuatan wasiat dan dalam pembuktian pun yang dibutuhkan adalah sebuah akta yang otentik
2. Kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat



dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

3. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

## **B. Saran**

1. Agar dilakukan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam sehingga adanya peraturan-peraturan yang pasti dalam Kompilasi Hukum Islam terutama tentang pembuatan wasiat, apakah wasiat itu harus dalam keadaan tertulis atau tidak tertulis (lisan).
2. Hukum memberikan wasiat kepada ahli waris sebenarnya sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi belum ada satupun undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hukum memberikan wasiat kepada ahli waris, maka dari itu disarankan kepada pihak pemerintah yang berwenang dalam membuat undang-undang melalui tulisan ini untuk mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hukum memberikan wasiat kepada ahli waris.

3. Dengan adanya perbedaan diantara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemerintah beserta para pakar dan praktisi hukum perlu mengadakan terobosan-terobosan baru dalam penambahan serta perluasan materi hukum pada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata tersebut. Tetapi yang difokuskan adalah dalam KHI itu sendiri, meskipun Kompilasi Hukum Islam itu sendiri diambil dari hukum Islam dan hukum Barat dalam hal ini KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi. 2017. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Ahmad Rafiq. 2018. *Fiqh Mewaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Syamsu dan M. fauzan. 2018. *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif*

*Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Effendi. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Eman Suparman. 2015. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

J. Satrio. 2016. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni

M. Fahmi Alrumzi. 2016. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum*

*Islam*. Jakarta: Aswaza Persindo.

M. Yahya Harahap. 2013. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Amin Suma. 2015. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

R. Subekti. 2011. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha

R. Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmadi Usman. 2019. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Sajuti Thalib. 2017. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satria Efendi M. Zein. 2016. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Sudikno Mertokusumo. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Suhrawardi K.Lubis. 2013. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2012. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **C. Jurnal**

Nurnazli, “*Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat*”, dalam Jurnal Ijtima’iyya Vol. 9, No. 2 Agustus 2016.

Umar Haris Sanjaya, “*Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*”, dalam Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018.

## **D. Internet**

Anonim, “Wasiat Yang Sesuai Syariah”, melalui <https://pengusahamuslim.com/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, Pukul 10.10 Wib.

Ashibily. “Mewaris Berdasar Wasiat”, melalui <http://blogspot.co.id> diakses pada tanggal 2 september 2020, Pada pukul 21.00 Wib.

